



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PENGUMUMAN
NOMOR: 320 /PP.04.2-PU/1702/2024
TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Rejang Lebong, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS dari tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	Jumlah Pendaftar		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	BERMANI ULU	AIR MUNDU	2	2	4
		KAMPUNG SAJAD	3	2	5
		PURWODADI	3	0	3
		SELAMAT SUDIARJO	3	1	4
2.	BERMANI ULU RAYA	AIR BENING	2	2	4
		PAL SERATUS	3	1	4
3.	CURUP TENGAH	AIR MERAH	1	2	3

		BANYU MAS	3	0	3
		KAMPUNG JAWA	3	2	5
		PELABUHAN BARU	1	2	3
4.	CURUP TIMUR	DUKU ILIR	2	3	5
		KAMPUNG DELIMA	0	5	5
		SUKARAJA	5	0	5
5.	KOTA PADANG	BEDENG SS.	5	0	5
		DURIAN MAS	3	1	4
		DUSUN BARU	2	1	3
		KOTA PADANG BARU	0	0	0
		LUBUK MUMPO	5	0	5
		TANJUNG GELANG	3	0	3
6.	PADANG ULAK TANDING	BELUMAI I	2	3	5
		BELUMAI II	2	2	4
		BUKIT BATU	1	2	3
		TAKTOI	4	0	4
		TANJUNG SANAI I	3	2	5
		ULAK TANDING	1	4	5
7.	SELUPU REJANG	AIR DUKU	2	3	5
		SUMBER URIP	2	2	4
8.	SINDANG BELITI ILIR	SUKA KARYA	0	0	0
9.	SINDANG BELITI ULU	AIR NAU	3	1	4
		PENGAMBANG	3	1	4
10.	SINDANG DATARAN	SINAR GUNUNG	2	0	2
		TALANG BELITAR	3	2	5
		WARUNG POJOK	4	0	4
11.	SINDANG KELINGI	AIR DINGIN	4	1	5

dengan ketentuan persyaratan Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 71 Dwi Tunggal
Kontak : 1. Noperi Ikhsan WA (0857 8854 3855)
2. Cilirman WA (0852 6372 3499)
3. Dewi Apriani WA (0853 7952 4774)
4. Revi Median WA (0896 3292 8905)
5. Sulthon WA (0897 3046 662)

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Curup, 9 Mei 2024
KPU Kabupaten Rejang Lebong
Ketua,



Ujang Maman

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*